

**LAPORAN PENKAJIAN HUKUM
TENTANG
OPTIONAL PROTOCOL CEDAW TERHADAP HUKUM NASIONAL
YANG BERDAMPAK PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Oleh :
Tim Pengkajian Hukum Yang Diketahui :
DR. Ir. Adhi Santika, PhD**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2007**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Pengkajian Hukum tentang "Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan", dapat diselesaikan walaupun mengalami keterlambatan.

Tim bekerja berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No G1-19.PR.09.03 Tahun 2006 ,dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Nara Sumber : Syamsiah Achmad MA
Ketua : DR Ir Adhi Santika PhD
Sekretaris : Sumijati Sahala, SH,M.Hum
Anggota :

1. Mujiati,SH (Kementerian Pemberdayaan Perempuan)
2. Nursyahbani Katjasungkana, SH / Ratna Batara Munti, Msi (APIK)
3. Eni Hartati (Deplu)
4. L.I Nurtjahyo, SH, MH (FH-UI)
5. Lies Siregar, SH
6. Marulak Pardede, SH, MH, APU
7. Raida L. Tobing, SH
8. Rachmat Trijono, SH, MH
9. Hesty Hastuti, SH, MH
10. Sri Sejati, SH, MH

Walaupun beberapa anggota yang telah ditunjuk tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugasnya dan hanya dapat diwakilkan saja namun tugas kajian dapat diselesaikan. Begitu pula pada akhir-akhir penyelesaian Bapak Ketua sangat sibuk (tugas keluar kota dan keluar negri) sehingga penyelesaiannya agak terlambat.

Dengan ketekunan, keaktifan dan partisipasi para anggota tim ditambah dengan adanya nara sumber ibu Syamsiah Achmad,MA serta anggota Tim ibu Nursyahbani Katjasungkana,SH, sangat membantu menambah wawasan dan masukan yang sangat berharga bagi hasil kajian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Kami mengharapkan agar hasil kajian akan menghasilkan masukan dan pemahaman yang berarti dan berguna bagi semua pihak.

Akhirnya kami atas nama Tim mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Ham yang telah memberikan tugas dan kepercayaan kepada kami.

Jakarta, Maret 2007
a/n Ketua Tim ,

Sumijati Sahala, SH, M.Hum
Sekretaris

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
 DAFTAR ISI iii
 BAB I PENDAHULUAN 1
 1. LatarBelakang 4
 2. Permasalahan 5
 3. Maksud dan tujuan 5
 4. Ruang Lingkup 6
 BAB II IMPLEMENTASI CEDAW 7
 A. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 7
 1. Pendahuluan 7

2. Pokok – Pokok Ketentuan CEDAW 9
 3. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan CEDAW 10
 4. Pelaksanaan Konvensi CEDAW Di Indonesia 11
 5. Faktor Sosial Budaya 12
 6. Mekanisme Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Konvensi CEDAW Di Tingkat Pusat dan Daerah..... 13
 7. Matriks Penanggungjawab Pelaksanaan CEDAW Oleh Eksekutif 14
 B. Kebijakan – Kebijakan Di Indonesia Yang Berhubungan dengan hak – hak perempuan 15
 BAB III TINJAUAN OPTIONAL PROTOCOL 51
 BAB IV POSISI OPTIONAL PROTOCOL CEDAW DALAM HUKUM NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 61
 A. Kedudukan O.P CEDAW Dalam Hukum Nasional 61
 B. Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Perempuan 64
 BAB V PENUTUP 66
 1. Kesimpulan 66
 2. Saran 67
 DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN
1) Protokol Opsional (Optional protocol) terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,

Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), Desember 2005.

- 2) Daftar Permasalahan dan Pertanyaan Terkait Pembahasan Laporan Periodik-Indonesia- Pra Sidang – Sesi ke-39 23 Juli-10 Agustus 2007.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984 yang sampai saat ini telah pula diratifikasi oleh 177 negara di seluruh dunia. Namun dengan Konvensi CEDAW yang telah mengikat negara-negara peserta untuk mentaatinya masih saja terus terjadi berbagai diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi CEDAW disepakati oleh Komite Status Wanita PBB berdasarkan rekomendasi dari Dewan ECOSOC bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Bidang-bidang yang difokuskan dalam segala

kehidupan tercermin dalam artikel-artikel yang diatur baik bidang sipil, budaya, ekonomi, politik maupun sosial.

Substansi yang ada dalam Konvensi CEDAW, wajib diadopsi untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta. Hukum nasional yang menjadi hukum positif telah mengatur hak-hak perempuan, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUHP, KUH Perdata, Undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang telah direvisi dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006, Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang baru saja disahkan Undang undang No 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagai salah satu rekomendasi dari pasal 6 Konvensi CEDAW yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan manusia. Apakah hukum positif kita tersebut telah mengadopsi Konvensi CEDAW seperti yang dikehendaki oleh Komite Status Wanita (Commission on The Status of Women/CSW) PBB, serta telah dilaksanakan, sehingga benar-benar diskriminasi telah hapus ? Ternyata dari berbagai negara belahan dunia, negara-negara yang meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut belum sepenuhnya melaksanakannya secara konsekuen termasuk Indonesia.

Hal tersebut mendorong Majelis Umum PBB untuk menyepakati dan menyetujui dikeluarkannya Optional Protocol CEDAW pada tanggal 6 Oktober 1999 dan berlaku sejak Desember tahun 2000. Indonesia melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan telah menandatangani Optional Protocol tersebut pada tahun 2000. Sudah 60 negara meratifikasi OP CEDAW tersebut, sementara masih ada 117 negara yang belum meratifikasinya.

OP CEDAW merupakan instrumen hak asasi manusia yang melengkapi Konvensi CEDAW dengan menerapkan prosedur tambahan dalam pelaksanaannya, yakni Prosedur Investigasi dan Prosedur Komunikasi Individu. Indonesia yang telah menandatangani OP CEDAW tahun 2000, berkomitmen untuk melaksanakan Konvensi CEDAW dengan lebih memperhatikan hak-hak perempuan agar tidak didiskriminasi. Oleh karenanya OP CEDAW menerapkan prosedur-prosedur yang memungkinkan para ahli yang independen dapat melakukan pengawasan atas pengabaian pelaksanaan Konvensi CEDAW, dengan melakukan review atas pelanggaran hak perempuan yang terjadi dalam situasi khusus.

OP CEDAW sendiri memberikan kesempatan bagi perempuan dalam pengertian bahwa perempuan diberdayakan (empowerment) untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan keadilan, sehingga masalah diskriminasi dapat dimunculkan dalam tingkat internasional dan agar negara/pemerintah yang bersangkutan lebih memperhatikan keadilan bagi warga negaranya (perempuan). Laporan negara

(country report) dari setiap negara peserta untuk melaporkan pelaksanaan Konvensi CEDAW kepada Komisi Kedudukan Wanita/CSW dari masing-masing negara peserta, telah dievaluasi sejak Konferensi Beijing (Konferensi Dunia IV tentang Wanita) yang menghasilkan Platform for Action : Equality, Development and Peace. Komitmen tersebut disepakati untuk melakukan tindakan strategis di 12 bidang kritis (critical areas of concern).

Untuk menindak lanjuti Konferensi Internasional IV, pada tanggal 28 Februari-11 Maret 2005, Komisi Kedudukan Perempuan menyelenggarakan pertemuan yang diadakan di PBB pada sesi 49, New York. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan melaporkan kemajuan mengenai Program Aksi Beijing/BPFA. Terakhir Komisi tersebut dan Seksi Khusus Sidang Umum, kembali mengadakan pertemuan dalam sidang ke-50 yang diadakan di New York, 27 Februari sampai 10 Maret 2006. Indonesia mengirim 22 anggota dengan tema: "Women 2000 Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century Implementation Strategic Objectives and Action in the Critical Areas Concern", delegasi dipimpin Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kompas, 25 Februari 2006).

Sebagai tindak lanjut Country Report dari Indonesia diperiksa oleh Working Group pra sidang sesi ke 39 yang membahas laporan periodik gabungan ke 4 dan ke 5 dari Indonesia (CEDAW/C/IDN/4-5), dimana berbagai permasalahan dan pertanyaan timbul termasuk

Protokol Opsional dan Amandemen terhadap pasal 20 Para 1. Artinya bahwa Indonesia tidak memperlakukan lagi pengratifikasian OP CEDAW, tapi lebih jauh adalah bagaimana kemungkinan akan ada kemajuan yang telah dilakukan yang mengarah pada penerimaan untuk amandemen terhadap pasal 20 para 1 dari Konvensi.

Merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara peserta Konvensi untuk mengevaluasi pelaksanaan Konferensi Wanita Dunia dalam sidang di New York yang mengambil tema, yaitu: **“Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di semua tingkat”**.

Evaluasi tersebut tidak terlepas dari implementasi dari Beijing Platt Form for Action (BPFA) dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals /MDGs).

Bagi tujuan pelaksanaan BPFA, OP CEDAW telah disepakati sebagai instrument Nasional HAM dalam pencapaian terlaksananya konvensi CEDAW. Indonesia telah memasukan OP CEDAW sebagai prioritas untuk diratifikasi pada tahun 2007, berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004-2009. Dimasukkannya salah satu program dalam Keppres No.40 Tahun 2004 yaitu OP CEDAW sebagai instrumen HAM untuk diratifikasi pada tahun 2007, adalah juga merupakan salah satu sebab, yaitu

sebagai Perekat Emosi Kebangsaan Memasuki Era Reformasi , demikian dikatakan oleh Hafid.¹

2. Permasalahan

O. P. CEDAW merupakan salah satu instrumen HAM Internasional yang perlu diadopsi dalam hukum nasional suatu negara. O. P. CEDAW merupakan upaya terakhir bagi korban diskriminasi, apabila hukum nasional tidak lagi mampu memberikan perlindungan. Namun di sisi lain masih ada pendapat masyarakat yang menilai bahwa Ratifikasi O. P. CEDAW membuka peluang bagi terjadinya intervensi terhadap kedaulatan dari suatu negara.

O. P. CEDAW memberikan kesempatan bagi individu untuk melaporkan kasusnya (kasus kongkrit). Oleh karena itu sangat signifikan untuk mengkaji konsekuensi ratifikasi O. P. CEDAW sebagai salah satu mekanisme pemberdayaan perempuan dalam aspek hukum nasional. Ratifikasi sebetulnya merupakan dukungan bagi negara untuk mendorong pemerintah lebih giat menyempurnakan mekanisme dan pelaksanaan hukum secara efektif di negara masing-masing.

¹ Hafid Abbas, Direktur Jendral Hak Asasi Manusia pada Departemen Hukum dan HAM dalam makalah : “Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia sebagai Kerangka Dasar Proses Rekonstruksi Sosial Memasuki Era Indonesia Baru”, dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 2, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM

3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun kegiatan pengkajian ini **bertujuan** untuk menemukan masalah yang dihadapi kaum perempuan dalam melaksanakan kehidupan mereka, yang tidak terlepas dari bentuk diskriminasi yang pada gilirannya tidak mendapatkan akses keadilan bagi harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan **kegunaannya** adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan agar menjadi pertimbangan dalam menentukan O. P. CEDAW dalam hukum nasional yang memperhatikan pemberdayaan perempuan.

4. Ruang Lingkup

Kajian O. P. CEDAW terhadap hukum nasional yang berdampak pada pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari substansi Konvensi CEDAW sendiri dimana jangkauan materinya sangat luas (semua bidang kehidupan), oleh karenanya untuk mengkaji bidang-bidang kritis tersebut yang akan disepakati dalam persidangan ke-50 CSW di New York adalah: meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, membangun kondisi yang memungkinkan untuk mencapai kesetaraan gender dan kemajuan perempuan. Issu dunia

saat ini ditekankan pada bidang ketenagakerjaan. Lebih khusus lagi adalah migrasi internasional.

5. Metodologi Kajian

Dalam kajian ini identifikasi dilakukan dengan merujuk kepada substansi Konvensi CEDAW yang telah diadopsi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif).

Dalam mengumpulkan data, tim menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Kebijakan nasional, berupa peraturan perundang-undangan serta aturan konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi menjadi acuan bagi kajian hukum ini sebagai data sekunder. Untuk implementasi aturan tersebut tim menggunakan data primer, yaitu data-data hasil penelitian kemasyarakatan yang dikumpulkan dari LBH-Apik, Convention Watch Kajian Wanita dan data dari NGO-NGO yang dihimpun KOMNAS Perempuan dan data lainnya.

BAB II

IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW DI INDONESIA

A. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)²

1. Pendahuluan

Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan lebih lanjut meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Berbagai peraturan perundang-undangan sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW tersebut.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang lebih lanjut dikenal sebagai Konvensi Wanita (Women's Convention) atau Konvensi CEDAW, yang di dunia internasional diakui sebagai 'Bill of Rights of Women' atau 'Pernyataan Tetap Hak-hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia' yang diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1978. Konvensi

ini juga mewajibkan pada setiap negara peserta untuk mengutuk dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita agar dapat secara penuh semua hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Konvensi Wanita ini telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, namun dalam implementasinya sangat bervariasi. Hal ini mengingat bahwa banyak negara yang mengajukan reservasi (keberatan) terhadap ketentuan pasal tertentu, Indonesia sendiri mereservasi ketentuan Pasal 29 ayat(1), yakni, mengenai penyelesaian perselisihan antara dua atau lebih negara-negara mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi ini`yang tidak dapat diselesaikan melalui perundang-undangan. Di sisi lain, adanya pandangan yang berbeda tentang pemahaman hak asasi manusia (HAM), dan lebih khusus lagi adanya perbedaan penafsiran mengenai makna `diskriminasi terhadap perempuan', yang diantaranya karena disebabkan adanya partikularisme budaya. Padahal, substansi pokok dari konvensi itu sendiri adalah jelas mengenai HAM, yaitu HAM khusus kaum perempuan, misalnya, hak pribadi, hak ekonomi, hak perempuan, dan hak-hak lain diberbagai bidang kehidupan. Begitu luasnya cakupan yang terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk hal itu maka pelaksanaan amanat dari konvensi wanita ini pun terkait dengan berbagai pihak, meski titik berat lebih menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga hal ini sudah pasti membutuhkan dasar-dasar pengaturan pelaksanaannya, baik dari segi

² Mudjiati,SH, Asisten Deputy Anak Bermasalah dengan Hukum pada Kantor Pemberdayaan Perempuan

peraturan perundang-undangan maupun melalui kebijakan-kebijakan terkait dengan bidang yang ditentukan dalam konvensi tersebut. Di sisi lain, hal ini adalah juga sebagai konsekuensi meratifikasi konvensi tersebut bahwa suatu negara (termasuk Indonesia) sebagai telah mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara sehingga terwujud kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terhapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mengetahui sejauh mana Indonesia telah menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sejak meratifikasi konvensi CEDAW tersebut, maka uraian lebih lanjut akan digambarkan dalam penjabaran pasal demi pasal CEDAW sebagaimana penjelasan dibawah ini.

2. Pokok-Pokok Ketentuan CEDAW

Konvensi CEDAW terdiri atas 30 pasal yang terbagi dalam 2(dua) pengaturan besar yakni, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 16 merupakan ketentuan substantive, yang intinya sebagai berikut:

- Pasal 1: Mengenai definisi tentang Diskriminasi.
- Pasal 2: Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi.
- Pasal 3: Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan di Berbagai Bidang.
- Pasal 4: Aksi Afirmasi.
- Pasal 5: Nilai-nilai sosial budaya yang non diskriminatif.
- Pasal 6: Penghapusan trafiking (perdagangan perempuan) dan eksploitasi prostitusi perempuan.
- Pasal 7: Kehidupan politik dan Publio yang non diskriminatif.
- Pasal 8: Partisipasi internasional yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- Pasal 9: Kewarganegaraan.
- Pasal 10: Pendidikan yang non diskriminatif.
- Pasal 11: Ketenagakerjaan yang non diskriminatif.
- Pasal 12: Kesehatan yang non diskriminatif.
- Pasal 13: Bidang sosial ekonomi yang non diskriminatif.
- Pasal 14: Penghapusan diskriminatif terhadap perempuan perdesaan.
- Pasal 15: Persamaan dalam hukum.
- Pasal 16: Penghapusan diskriminasi perempuan dalam perkawinan.

Adapun ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 merupakan ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan ratifikasi.

Prinsip-prinsip dasar atas konvensi CEDAW meliputi:

1) Prinsip persamaan substantif yang pada intinya adalah :

- a. Kesempatan yang sama, menikmati manfaat yang sama dan hasilnya
- b. Perlakuan yang sama, mendapat akses dan manfaat yang sama, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, tindakan khusus sementara (affirmative action / temporary special measures)
- c. Hal yang sama dalam: Keluarga, Kerja, Upah, Waris, Pemilikan, Pengambilan Keputusan, Partisipasi dalam

2) Prinsip Non-Diskriminasi.

3. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan CEDAW

Dilihat dari :

3.1 Substansi hukum dan Kebijakan yang meliputi :

- Terintegrasinya prinsip kesamaan, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum.

- Terhapusnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan ditetapkannya peraturan baru yang melarang diskriminatif terhadap perempuan.
- Diterapkannya prinsip-prinsip, norma dan standard yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan substantif CEDAW (pasal 1-16) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal dalam melindungi, meningkatkan dan memenuhi HAM perempuan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

3.2 Struktur dan Proses Institusional.

- Dikembangkannya kapasitas/kemampuan kelembagaan yang melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang non-diskriminatif dan responsif gender termasuk kelembagaan hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum.
- Ditetapkannya mekanisme kelembagaan yang memantau perkembangan pemenuhan HAM perempuan dan tersusunnya laporan pelaksanaan CEDAW dari tingkat lokal sampai nasional.

3.3 Faktor-faktor Sosial Budaya.

- Berkembang dan meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif

dan yudikatif akan pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan kesamaan hak asasi perempuan dan laki-laki seperti dijamin oleh CEDAW.

4. Pelaksanaan Konvensi CEDAW Di Indonesia

4.1 Substansi Hukum dan Kebijakan, antara lain :

- Keppres 181/1998 tentang Pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden No.65 tahun 2005.
- UU no.39/1999 tentang HAM (Pasal 45 "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia").
- Indonesia menandatangani *Optional Protocol CEDAW* tahun 2000.
- Amandemen UUD 1945.
- Instruksi Presiden 9/2000 tentang PUG. Sedang disusun RAN PUG dan diharapkan dapat dikeluarkan dengan Peraturan Presiden.
- RAN PKTP tahun 2001.
- Keppres No. 88/2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan (Trafikking) Perempuan dan Anak.
- UU No.12/2003 tentang PEMILU (Pasal 655 (1) – 30% alokasi.
- UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- UU No.23/2004 tentang Penghapusan KDRT.
- Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang RJPM.
- Bab 9 : Pembinaan Sistem dan Politik Hukum.
- Bab 10 : Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk.
- Bab 11: Penghormatan, Pengakuan dan Penegakkan Hukum dan HAM.
- Bab 12: Peningkatan Kualitas Kehidupan & Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- UU No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, Sosial dan Budaya.
- UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4.2 Struktur dan Proses Institusional.

- Adanya kementerian yang mengkoordinir terwujudnya penegakkan HAM Perempuan dan KKG di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- Adanya focal point gender di instansi terkait di pusat dan daerah (31 provinsi, 272 kab/kota).
- Adanya Pokja CEDAW di tingkat nasional untuk mekanisme pemantauan dan pelaporan konvensi CEDAW.

- Adanya 46 program yang responsif gender dan 9 sektor pembangunan.

5 Faktor-faktor Sosial Budaya.

- Sudah ada pergeseran nilai mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan & KKG.
- Perempuan berperan di sektor publik (walaupun untuk pengambilan keputusan masih terbatas).

6. Mekanisme Pelaksanaan, Pemantuan dan Evaluasi Implementasi Konvensi CEDAW di tingkat Pusat dan Daerah

- Kementerian PP merumuskan kebijakan dan program berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan ketentuan konvensi CEDAW.
- Kementerian PP memantau pelaksanaan konvensi CEDAW oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; menyusun mekanisme monev, membentuk Pokja CEDAW.
- Eksekutif : bertanggungjawab atas (a). Pengelompokan ketentuan-ketentuan umum dan bidang-bidang keprihatinan (concern) khusus sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga; (b). Menyusun perencanaan, melaksanakan dan

memantau keberhasilannya dan ; (c). Menetapkan satu lembaga sebagai host agency untuk suatu kelompok bidang tertentu;

- Legislatif : Mempunyai peran dan tanggung jawab utama untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan serta ketetapan sanksi-sanksinya dan peraturan perundang-undangan yang memuat persamaan substantif.
- Yudikatif/peradilan : Menjamin bahwa peraturan perundang-undangan diinterpretasikan dan ditegaskan secara konsisten dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan atau pelanggaran hak-haknya berdasarkan hukum.

7. Matriks Penanggungjawab Pelaksana konvensi CEDAW oleh Eksekutif

Pasal-pasal CEDAW	Bidang Implementasi & Monitoring	Siapa ?
	Umum	

1-5 (c(f) & 24	- Integrasi prinsip-prinsip CEDAW dalam UUD, hukum, kebijakan, program dan langkah tindak lainnya serta dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan program dan pemantauan.	Semua Instansi
3 (c(f) 24	- Memastikan pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya dan pencapaian perwujudan hak-hak perempuan sepenuhnya.	Semua Instansi
2 (b)	- Adopsi hukum-hukum dan tindakan-tindakan lain (dengan sanksi) yang melarang segala diskriminasi terhadap perempuan.	Instansi terkait yang bertanggung jawab.
2 (c)	- Pembentukan perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan dan memastikan perlindungan yang efektif untuk perempuan dari aksi diskriminasi apapun lewat kehakiman nasional dan lembaga publik yang kompeten.	Instansi yang bertanggung jawab.
2 (e)	- Merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan.	Instansi terkait yang bertanggung jawab.
2 (f), 4 (a)	- Mengubah atau menghapus peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap	Instansi terkait yang bertanggung jawab.
2 (g)		
6 (c (f)		
7 (c, (f), 8		

9-16	<ul style="list-style-type: none"> perempuan. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan. Memberantas segala bentuk perdagangan dan eksploitasi pelacuran perempuan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik dan Publio serta keterwakilan dan partisipasi dalam organisasi internasional. Menjamin hak-hak perempuan dalam pendidikan, kewarganegaraan, ketenagakerjaan, kesehatan, ekonomi, jaminan sosial, perempuan pedesaan, persamaan didepan hukum dan urusan sipil, perkawinan dan hubungan keluarga. 	<p>Semua Instansi.</p> <p>Instansi terkait yang bertanggung jawab.</p>
------	---	--

B. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DI INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN³

1. Umum

Sepanjang sejarah, perempuan Indonesia terus menerus tertantang untuk memperjuangkan hak-haknya agar mendapat pengakuan yang sama seperti halnya kaum laki-laki di berbagai bidang kehidupan tak terkecuali di bidang hukum dan politik, antara lain bagaimana memperoleh kedudukan dan jaminan yang sama di muka hukum, menentukan keputusan-keputusan politik mulai dari tingkat rumah tangga hingga kehidupan politik kemasyarakatan, memperoleh akses yang sama kepada keadilan (*access to justice*) dan perlindungan terhadap hak-hak asasinya.

Disadari pada kenyataannya sistem politik dan hukum baik rumusan, struktur maupun budayanya yang eksis di masyarakat masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat patriarki sebagai warga negara kelas dua, yang hak-haknya dikebiri atas nama berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan keluarga (suami, orang tua), komunitas/adat setempat, kepentingan golongan/agama hingga

kepentingan politik negara. Berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh sebagian besar kaum perempuan tak terkecuali di dalam lembaga perkawinan yang seringkali malah menjadi tempat bersemayamnya segala bentuk ketidakadilan gender: beban kerja berlebihan, penganiayaan (KDRT), subordinasi dan peminggiran suara/kepentingan politik perempuan.

Secara historis perempuan bahkan baru diakui sebagai subjek hukum pada tahun 1974 yakni melalui UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UUP). Sebelumnya, perempuan harus diwakili suara dan keputusannya oleh suaminya dalam hal yang berkaitan dengan urusan di luar rumah tangga termasuk untuk mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105 BW).

Perempuan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan bila melakukan perbuatan hukum harus dibawah pengampuan suaminya (laki-laki). UUP telah mengoreksi kondisi tersebut melalui ketentuan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*".

Meskipun demikian UUP masih menyisakan persoalan bagi kaum perempuan, karena melalui pasal yang sama, UU ini justru membakukan peran gender atau peran stereotype perempuan sebagai makhluk domestik dan tergantung secara ekonomi kepada suaminya.

³ Oleh Ratna Batara Munti, MSi (LBH-APIK – Jakarta)

Pasal 31 ayat 2 UUP tersebut menegaskan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga" selanjutnya "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" (Pasal 34 ayat 1 dan 2).

Inilah kedua pasal yang kemudian dikenal sebagai pasal pembakuan peran (gender). Melalui ketentuan ini, negara telah melegitimasi dan membakukan pembagian kerja seksual antara laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga/rumah tangga. Sampai saat ini UUP belum juga diamandemen meski rumusan-rumusannya tidak lagi relevan dengan situasi saat ini dan mengandung muatan yang diskriminatif terhadap perempuan seperti juga tercermin dalam ketentuan soal pelembagaan poligami.

Perjuangan perempuan untuk menentang diskriminasi mendapatkan momentumnya ketika pada tahun 1984 pemerintah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU No.7 Tahun 1984. Dalam Konvensi ini Diskriminasi merupakan "setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan,

terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar **persamaan** antara laki-laki dan perempuan".

Persamaan disini tidak hanya pada akses terhadap HAM yang sama bagi perempuan tetapi juga persamaan terhadap manfaat atau pada hasilnya (*equality of acces, equality of opportunity and equality of result*). Sehingga bentuk-bentuk affirmative action atau kebijakan-kebijakan khusus bagi perempuan bukanlah kemudian dimaknai sebagai diskriminasi terhadap yang lain, tetapi kekhususan tersebut harus ditempuh untuk menjamin manfaat dan hasil yang sama mengingat situasi atau konteks yang berbeda yang harus dipertimbangkan.

Oleh karena perempuan tidak saja dibedakan (didiskriminasi) karena jenis kelamin mereka, tetapi juga atas dasar identitas/status mereka, seperti kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, kemampuan fisik serta orientasi seksualnya. Konvensi mengakui adanya bentuk diskriminasi yang dialami perempuan tidak saja yang sifatnya langsung (tujuannya diskriminatif) tetapi juga mencakup diskriminasi tidak langsung (ketentuannya netral tetapi ketika diterapkan pengaruhnya tetap saja diskriminatif).

Yang terpenting dalam Konvensi ini adalah penegasan prinsip kewajiban Negara untuk membuat/merubah hukum, menghapus stereotype dan kebiasaan/adat yang diskriminatif, serta melakukan upaya/langkah khusus yang diperlukan guna memastikan adanya persamaan de facto. Dalam konteks ini, Konvensi mengakui bahwa

sifat diskriminasi terhadap perempuan adalah bersifat historis dan sistemik, sehingga tujuannya diarahkan pada persamaan de facto melalui jaminan secara konstitusional, hukum dan regulasi-regulasi, juga menempuh langkah-langkah lainnya termasuk langkah-langkah khusus sementara atau *'affirmative action'*.

Implementasi CEDAW dan Kekerasan Negara dalam Kebijakan-Kebijakan

Meski Konvensi tersebut telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 melalui UU No.7 Tahun 1984, namun sampai saat ini belum banyak langkah-langkah nyata yang dilakukan khususnya dalam mengoreksi kebijakan yang masih diskriminatif dan secara *'de facto'* menghapus stereotype di masyarakat.

Kebijakan dalam hal ini dilihat sebagai suatu system, yang tidak saja menyangkut **substansi/isi** dari kebijakan/keputusan hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut **struktur** baik kelembagaan atau pun personel dari aparat-aparat pemerintahan, dan juga terakhir mencakup **budaya** di masyarakat, seperti norma, nilai-nilai dan keyakinan atau penafsiran ajaran tertentu yang hidup di masyarakat.

Situasi yang berkembang saat ini justru menjadi ancaman baru bagi perempuan. Lahirnya peraturan-peraturan baru baik di tingkat

nasional seperti RUU KUHP atau RUU Pornografi dan Pornoaksi maupun di daerah-daerah seperti **Perda-Perda maksiat**, kewajiban berbusana tertentu, pengaturan jam malam bagi perempuan, dsb, yang merebak seiring dengan berlakunya otonomi daerah, yang kesemuanya itu kembali mengukuhkan stereotype terhadap perempuan, mendomestikasi perempuan, dan menempatkan tubuh/seksualitas perempuan sebagai target pengaturan (kontrol) Negara.

Selain itu perempuan karena jenis kelaminnya, masih tetap rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan (*gender based violence*).⁴ Namun, pada perempuan-perempuan dengan situasi khusus, perbedaan-perbedaan mereka semakin memperparah dan atau mempertajam situasi kekerasan yang mereka alami. Seperti dalam kondisi konflik etnis, agama, atau karena status sosial mereka yang dimiskinkan dan direndahkan seperti halnya dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT), perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilacurkan karena bekerjanya system yang menindas, atau juga bagi perempuan yang memiliki orientasi seksual yang berbeda yang dikucilkan di lingkungannya.

⁴ **Kekerasan terhadap perempuan** adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, serta pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi baik di rana public maupun rana domestic. (Deklarasi PBB mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang menjadi bagian dari Konvensi CEDAW).

Kondisi perempuan secara umum sangatlah memprihatinkan. Jutaan perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi miskin, ketakutan akibat situasi kekerasan, di luar rumah atau di dalam rumah, dan sebagian kehilangan hak-hak fundamental karena jenis kelamin mereka. Di belahan dunia lainnya, perempuan tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya sendiri.

Jutaan perempuan terpaksa menikah di bawah umur, menanggung beban ekonomi dengan mencari kehidupan sebagai buruh migran atau terjun ke situasi pelacuran, dan terancam kematian akibat tiadanya perlindungan terhadap hak-hak dan kesehatan reproduksi, seperti tercermin dengan banyaknya kematian perempuan melahirkan akibat tiadanya sarana/pelayanan kesehatan.

Sebagian besar kematian perempuan adalah akibat Kehamilan Yang tidak Diharapkan (KTD) dimana negara tidak memberi solusi yang tepat guna menghormati hak-hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya dan menikmati kesehatannya termasuk hak-hak dan kesehatan reproduksinya serta memperoleh kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari hak-hak asasinya yang fundamental.⁵

⁵ Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sangat tinggi, bahkan tertinggi di negara-negara Asia Tenggara dan juga Negara-negara Islam lainnya yaitu 307.000 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut WHO, dari 500.000 kasus kematian ibu di seluruh dunia, 200.000 kasus diantaranya terjadi di Indonesia. Sementara itu dari angka kematian ibu di Indonesia, diperkirakan 30 hingga 50 persen diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman (Dirjen Binkesmas Depkes RI). Hasil penelitian oleh Yayasan Kesehatan Perempuan di 9 kota menunjukkan


Kasus kekerasan terhadap perempuan faktanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari berbagai laporan media serta data yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan layanan dampingan bagi perempuan korban kekerasan.⁶

Seperti yang ditangani oleh LBH-APIK Jakarta sejak tahun 1996, kasus kekerasan terus meningkat mulai dari 90 kasus (1996), 240 kasus (1997), 227 kasus (1998), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 627 kasus (2003), dan mencapai 817 kasus (2004), serta 1046 (2005). Umumnya kasus yang ditangani adalah kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual, seperti perkosaan, pelecehan, pencabulan serta incest.

bahwa kehamilan tidak diinginkan (KTD) banyak dialami oleh ibu rumah tangga dengan alasan terbanyak karena faktor psikososial.


⁶ Lihat Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia: Laporan NGO-NGO yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, 2002

Data Kekerasan terhadap perempuan yang ditangani LBH APIK Jakarta tahun 1996-2005



Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Sumber: Komnas Perempuan



BENTUK – BENTUK KTP

- TRAFFICKING
- KEKERASAN SEKSUAL: PERKOSAAN, PENCABULAN, PELECEHAN SEKSUAL
- DISKRIMINASI/KEKERASAN DI TEMPAT KERJA; PHK/MUTASI SEWENANG-WENANG
- KEBIJAKAN/PERDA - PERDA YG DISKRIMINATIF

- PENGUSURAN SEKTOR INFORMAL
- KDRT (PENGANIAYAAN HINGGA PENELANTARAN RUMAH TANGGA

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi karena tidak terpenuhinya akses perempuan untuk menikmati HAM yang fundamental yakni kebebasan dasar untuk hidup dengan rasa aman. Kondisi ini pada dasarnya berakar dari eksistensi konstruksi sosial dan terutama lagi konstruksi seksualitas yang ada dimasyarakat dan dilanggengkan oleh Negara. Norma, nilai-nilai dan keyakinan yang diskriminatif terhadap perempuan terus direproduksi dan saat ini semakin dipertajam dengan maraknya politik identitas dan konservatisme seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang berlangsung di berbagai wilayah. Munculnya berbagai produk kebijakan lokal (Perda-perda) yang menempatkan perempuan sebagai target 'moralisasi' dan 'radikalisasi', pemahaman agama/konservatif yang sarat dengan bias gender dan bias maskulinitas.

Begitupun di level kebijakan nasional, seperti tercermin dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi serta RUU KUHP. Dalam konteks ini, tubuh dan seksualitas perempuan sekali lagi menjadi sasaran dari segala bentuk kekuasaan dan kontrol kelompok-kelompok yang berkuasa/dominan yang diakomodir/fasilitasi negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Berikut ini DAFTAR UU/RUU yang masih DISKRIMINATIF

- UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
- UU Kewarganegaraan dan RUU Revisinya
- KUHP dan RUU Revisinya
- UU Kesehatan dan RUU Revisinya
- RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Beberapa Bentuk Diskriminasi dalam UU No. 1/1974

- Pasal 31 dan 34 ttg pembakuan peran (domestikasi perempuan),
- Pasal 3 dan 4 tentang pemberian privileg poligami bagi laki-laki,
- Ketentuan tentang usia nikah yg berbeda dan dibawah umur (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun)
- Ketentuan mengenai anak luar nikah hanya menjadi tanggungjawab ibu

Hal ini telah melanggar Pasal 16 CEDAW yang menyebutkan persamaan antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi dalam perkawinan dan keluarga.

UU DAN RUU REVISI UU KEWARGANEGARAAN

- UU/RUU Kewarganegaraan masih menganut asas kesatuan kewarganegaraan dengan pusat sentralnya pada laki-laki/bapak yg menentukan.
- Perempuan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya akibat perkawinannya dengan suami berkewarganegaraan asing (WNA) (Ps. 26 ayat 1 RUU).
- Perempuan tidak otomatis dapat mempertahankan kewarganegaraan. Diperlukan syarat bagi istri bila ingin mempertahankan WNI nya. Namun, di ketentuan lain juga disebutkan bahwa Permohonan tidak menyebabkan berkewarganegaraan ganda (Ps. 8 RUU). Hal ini tentunya membuat dilema bagi istri yang hukum suaminya menentukan istri ikut warganegara suami.

Intinya, Revisi UU Kewarganegaraan masih diskriminatif, mengebiri hak-hak perempuan untuk diperlakukan sama dengan laki-laki dalam mengakses/penegakan HAM, dan dengan begitu jauh dari harapan untuk mengoreksi atau memperbaiki situasi perempuan, khususnya yang berada dalam perkawinan campur selama ini.

Ini tentunya melanggar pasal 9 CEDAW yang menyebutkan bahwa "Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau

mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya".

Diskriminasi dalam KUHP/RKUHP dan UU Kesehatan terhadap hak perempuan untuk sehat:

- KUHP/RKUHP menafikan hak-hak perempuan untuk hidup sehat dengan meng**kriminalisasi apapun bentuk aborsi** tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan yang terpaksa melakukan aborsi.

Sementara UU Kesehatan maupun RUU revisinya masih diskriminatif:

- TIDAK MELIHAT KEBUTUHAN DAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI INDIVIDU ATAS ASPEK KESEHATAN REPRODUKSINYA YANG KHAS.
- MENYEMPITKAN HAK KESEHATAN PEREMPUAN HANYA SEBATAS STATUSNYA SEBAGAI ISTRI DAN TERBATAS PADA HAMIL SERTA MELAHIRKAN.
- TIDAK MELIHAT ISU HAK REPRODUKSI SEBAGAI ISU HAM.

Fakta di lapangan:

- Angka kematian perempuan di Indonesia tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 angka kelahiran hidup. Dan kontribusi terbesar adalah akibat aborsi tidak aman (30-50%) .
- Aborsi dilakukan antara lain karena paksaan pasangan, kehamilan tidak diinginkan akibat perkosaan kegagalan KB, faktor ekonomi dan sosial.
- Ketidadaan perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan yang ingin meneruskan kehamilannya (stigma sosial, kemiskinan, dikeluarkan dari sekolah, dll).

KESIMPULAN

Konvensi CEDAW sudah 22 tahun diratifikasi, tetapi diskriminasi terus berlangsung dan ironisnya di legitimasi oleh kebijakan yang eksis sampai hari ini. Adapun jaminan Konstitusi/UU/Konvensi CEDAW YANG DILANGGAR (DISKRIMINASI) adalah:

- DI BIDANG PERKAWINAN (Pasal 16 Konvensi CEDAW)

- HAK YG SAMA BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MEMASUKI JENJANG PERKAWINAN
- HAK YG SAMA UNTUK MEMILIH PASANGAN
- HAK DAN TANGGUNGJAWAB YG SAMA SELAMA PERKAWINAN DAN PEMUTUSAN PERKAWINAN
- TERMASUK BERKAITAN DENGAN PEROLEHAN, PENGELOLAAN DAN PENIKMATAN HARTA BENDA
- HAK DAN TANGGUNGJWB YG SAMA SBG ORTU, TERLEPAS DARI STATUS KAWIN MEREKA, DALAM SEMUA URUSAN YG BERHUBUNGAN DNG ANAK-ANAK.
- HAK DAN TANGGUNGJAWAB YG SAMA DALAM PERWALIAN, PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PENGANGKATAN ANAK

- BIDANG KESEHATAN: Pasal 12 Konvensi CEDAW

- HAK UNTUK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN SERTA MENDAPAT JAMINAN SOSIAL DAN PELAYANAN KESEHATAN
- HAK UNTUK BEBAS DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN KEKERASAN
- HAK YG SAMA UNTUK MENENTUKAN JUMLAH DAN JARAK KELAHIRAN ANAK

- SERTA HAK UNTUK MEMPEROLEH PENERANGAN, PENDIDIKAN DAN SARANA-SARANA UNTUK MEMUNGKINKAN MEREKA MENGGUNAKAN HAK-HAK INI.

- BIDANG KEWARGANEGARAAN : Pasal 9 CEDAW

- HAK YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH, MENGUBAH ATAU MEMPERTAHANKAN KEWARGANEGARAANNYA.

PENTINGNYA OP – CEDAW DI INDONESIA

Minimnya implemementasi Konvensi CEDAW meski sudah berusia 22 tahun sejak diratifikasi tahun 1984 dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mendesak segera di ratifikasinya OP CEDAW sebagai usaha untuk meyakinkan dan lebih jauh menerapkan Konvensi CEDAW di Indonesia. Optional

Protocol CEDAW adalah instrument hak-hak asasi manusia yang melengkapi Konvensi CEDAW dengan menetapkan dua prosedur tambahan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada penerapan domestik (level nasional) dari Konvensi CEDAW tersebut, yakni prosedur investigasi (*inquiry procedure*) dan prosedur komunikasi (*communication procedure*) OP CEDAW menciptakan akses keadilan kepada perempuan di level internasional, khususnya

bagi hak perempuan yang telah diabaikan keadilannya di negaranya sendiri. OP CEDAW akan memperkuat mekanisme nasional untuk kemajuan perempuan dan penegakan hak asasi manusia, memperkuat kapasitas nasional untuk menangani diskriminasi terhadap perempuan.

Prosedur komunikasi dan investigasi yang dimilikinya tersedia sebagai '**pilihan terakhir**'. Artinya kedua mekanisme ini hanya digunakan ketika proses perlindungan domestik telah gagal di upayakan di dalam keputusan hukum dan kebijakan nasional.

2. Implementasi Bidang Keluarga ⁷

Pasal 15 Konvensi CEDAW, menyebutkan :

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.
2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hak yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkat prosedur di muka hakim dan pengadilan.

⁷ Rachmat Triyono,SH,MH,Peneliti Hukum BPHN,Departemen Kehakiman dan HAM

3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa seluruh kontrak dan seluruh dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16 :

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang lebih tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam seluruh urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin:
 - a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
 - b. Hak-hak untuk memiliki suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
 - c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
 - d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan

yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam seluruh kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.

- e. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
 - f. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam seluruh kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan.
 - h. Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, peralihan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan seluruh tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan wajib diambil untuk

menetapkan usia minimum untuk perkawinan dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor catatan sipil yang resmi.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian tentang kedua pasal tersebut antara lain :

- 1) Kedua pasal tersebut mengatur hal yang berbeda. Dalam Pasal 15 diatur mengenai persamaan di muka hukum, sedangkan dalam Pasal 16 diatur mengenai hala-ihwal yang berkaitan dengan perkawinan.
- 2) Dalam hal persamaan di muka hukum jelas tercermin dalam prinsip bernegara di Indonesia yang menggariskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri dari prinsip rule of law antara lain sebagai berikut:
 - Pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
 - Peradilan yang bebas tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
 - Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Negara hukum keberadaannya dan mekanisme negara itu tidak dijalankan sewenang-wenang, melainkan atas dasar hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum itu dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi merupakan penjelmaan dari aspirasi dan kesadaran serta cita hukum rakyat.

Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, praktis secara yuridis UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan. Walaupun dalam dataran praktek ketatanegaraan sejatinya sudah mengalami perubahan berulang kali. Perubahan yang terjadi sebenarnya hanyalah bermakna penafsiran. Artinya pelaksanaan UUD 1945 yang dalam kurun waktu demokrasi pancasila (Orde Baru) harus diletakan secara murni dan konsekuen ternyata hanya sebatas retorika politik dari pemegang kekuasaan dimasing-masing era tersebut.

Gerakan reformasi yang digulirkan sejak permulaan tahun 1998 ternyata telah mengubah peta kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dalam hal ini, kesakralan UUD 1945 yang pernah dicanangkan oleh rezim kekuasaan Indonesia, mulai diganggu gugat. Pendek kata perubahan suatu konstitusi didalam negara merupakan sebuah keniscayaan. Dengan kondisi yang demikian inilah, maka terjadi paradigma baru dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia, yakni dengan lebih membuka diri untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi pemerintahan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Terkait dengan kesadaran seperti ini, ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 didalam konsideran menimbang menyatakan, "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia".

Dengan adanya ketetapan MPR inilah, maka mulai tahun 1998 pemerintah Indonesia dan berbagai komponen supra struktur politik lainnya mulai melakukan berbagai langkah untuk merumuskan dan mengimplementasikan hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Didalam pasal 1 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 secara tegas menyatakan: "Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak-hak asasi kepada seluruh masyarakat".

Lebih lanjut dalam pasal 2 juga dinyatakan: "Menugaskan kepada presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen berbagai Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Didalam amandemen I dan II UUD 1945, pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia tercantum didalam Bab X, Bab XI,

dan Bab XI. Lebih lanjut, secara lengkap pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia didalam amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 27 :
 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- b. Pasal 28 :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- d. Pasal 28B :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Pasal 28C :

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat.
2. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

f. Pasal 28D :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

g. Pasal 28E :

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

h. Pasal 28F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memngembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

i. Pasal 28G :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

j Pasal 28H :

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

k. Pasal 28I :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap oarang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

l. Pasal 28J :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

m. Pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan memperhatikan pasal-pasal amandemen UUD 1945 tersebut, ternyata dalam merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia masih bersifat tumpang tindih dan tidak sistematis. Misalnya yang terdapat dalam pasal 28 I dan pasal 29 ayat (2), kedua pasal tersebut secara tegas memberikan perlindungan hak asasi manusia dibidang agama. Jika amandemen pasal 29 ayat (2) memajukan tujuh kata piagam Jakarta, yakni "*dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya*", maka hal ini justru akan menimbulkan suatu pemahaman yang sifatnya kontradiktif.

Karena hak itu sifatnya adalah optional (pilihan), artinya akan dilaksanakan oleh para pihak atau pun tidak, sangat tergantung dari

perspektif masing-masing individu. Sedangkan kalau kewajiban berbarengan dengan hak menjadi satu aspek yang kemudian dicantumkan dalam konstitusi, maka sifat optional dari hak ini akan mengalami penyimpangan, mengingat arti kewajiban itu bersifat sanksionistik.

- 3) Absennya perlindungan kepada kelompok kawin campur bermula pada UU No 62/1958 tentang Kewarganegaraan yang membedakan perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan perempuan WNI (patriarchal view of gender). Dalam UU tersebut, perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI segera setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya. Di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap WNA dan istrinya boleh tetap WNI, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya.

Ada beberapa asas yang dianut secara ketat dalam UU Kewarganegaraan itu yang berdampak pada absennya rasa keadilan bagi perkawinan campuran ini. Pertama asas patriarki. UU Kewarganegaraan yang dibuat pada masa UUD Sementara 1950

mengadopsi asas patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang mengakui ayah sebagai pembawa garis keturunan.

Kedua, anti-bipatride. Penerapan asas ius sanguinis (hubungan darah) oleh UU ini dan untuk menghindarkan bipatride, UU ini tidak menganut asas ius soli bagi anak sah dari ibu WNI. Ketiga, kedudukan anak. Permohonan naturalisasi yang mensyaratkan bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tidak berlaku bagi anak. Karena UU ini menganggap umur dewasa menentukan kewarganegaraan adalah 21 tahun.

Juga, anak asing dari perceraian oleh pengadilan dan anak asing yatim dari ayah asing yang masing-masing hak asuh diberikan pada ibu WNI statusnya masih tetap asing sampai dia berumur 18 tahun. Kedudukan anak sebagai WNA dalam kedua kasus tersebut akan merepotkan ibunya dan terkesan bertentangan dengan prinsip yang dianut UU ini bahwa secara sosiologis selalu ada hubungan kekeluargaan antara ibu dan anak.

Sementara itu, jika mereka memilih bermukim di Indonesia, perangkat hukum keimigrasian secara substantif tidak mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Ayah dan anak tersebut diperlakukan (kurang lebih) sama dengan orang asing lainnya. Sepertinya ada kontradiksi dengan apa yang dianut dalam UU kewarganegaraan ini yaitu asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan. Jika secara eksplisit diamanatkan dalam UU tersebut,

setidaknya harus ada kemudahan khusus dalam perangkat hukum Keimigrasian.

UU No 9/1992 tentang Keimigrasian, misalnya, bahkan tidak menyinggung tentang masalah ini. Hanya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 32/1994 serta Surat Keputusan (SK) Menkeh No.M.02-IZ.01.10-1995 dapat mengurangi beban ibunya karena anak asing tersebut boleh mendapat Izin Tinggal Sementara (Itas) atas jaminan ibunya. Pasal ini sebenarnya kemudahan setengah hati karena syaratnya hanya jika ayahnya belum memiliki Itas. Jika ayah sudah memilikinya anak akan menjadi status ikutan dalam Itas ayahnya.

Selanjutnya, suami yang WNA tidak diizinkan memiliki Itas dengan jaminan istri, paling hanya boleh memiliki izin kunjungan sosial budaya selama tiga bulan yang bisa diperpanjang sampai enam bulan. Sesudah itu harus keluar wilayah Indonesia. Cara lain untuk mendapat izin bertempat tinggal adalah dengan bekerja. Sebagai orang asing, bekerja berarti dipekerjakan suatu perusahaan tertentu, berinvestasi di Indonesia, atau mendirikan perusahaan. Dalam SK Menkeh No.M.02-IZ.01.10-1995 disebutkan orang asing yang boleh bekerja di Indonesia hanya yang benar-benar tenaga ahli langka, top executive atau investor dengan jumlah investasi yang tidak kecil.

Dalam kasus ini, jika suami bekerja berarti mendapatkan Itas (satu tahun) dan anak-anaknya juga. Hidup masih terasa lebih mudah jika suami masih tetap bekerja. Kesulitan besar akan muncul jika kontrak kerja suami berakhir dan berarti izin tinggal di Indonesia

berakhir juga. Jika masih ingin bermukim di Indonesia, suami beserta anak asing tersebut harus meninggalkan Indonesia untuk mendapatkan visa baru yang hanya berupa visa kunjungan saja. Bahkan, jika keadaan memaksa, sering suami dan anak tersebut masuk dengan visa turis yang tidak dapat diperpanjang atau dikonversi. Dengan kata lain UU Keimigrasian ini menyarankan pasangan ini untuk bermukim di luar wilayah Indonesia saja.

TELAAH sosiologis yang terlalu teoritis tanpa melihat fakta perubahan dan globalisasi dan penerapan selective policy pada kedua UU ini telah menuai pandangan sinis tentang perlindungan hak asasi terhadap perempuan di Indonesia. Isu HAM dan isu kesetaraan jender yang dilekatkan pada perkawinan campuran ini terletak pada beberapa fakta.

Pertama, merupakan hak asasi manusia untuk memilih tinggal di negaranya tanpa memandang dengan warga negara mana dia menikah. Perbedaan pengaturan kewarganegaraan dan izin keimigrasian antara laki-laki dan perempuan WNI dengan pasangan masing-masing WNA jelas sangat diskriminatif.

Kedua, adalah HAM seperti diakui oleh UU No 62/1958 untuk menyatukan kewarganegaraan kedua mempelai dan anak-anaknya. Karena jika suami atau anak-anak dideportasi misalnya, berarti sama dengan mengusir ibunya dari Indonesia.

Ketiga, adalah HAM mendapatkan penghidupan layak seluas-luasnya tanpa dibatasi. Suami WNA dalam kasus ini mendapat izin

tinggal untuk bekerja hanya jika sebagai investor, top eksekutif, atau tenaga ahli langka.

Perkawinan adalah ikatan batin yang suci dan diridhai Ilahi. Dalam konsep demokrasi modern, negara tidak boleh mengintervensi warganya kepada siapa dia menikah. Seperti dalam sebuah keluarga, adalah wajib menerima pasangan hidup anaknya sebagai anggota keluarga.

Pengakuan negara terhadap suami dan anak-anak WNA, melalui pemberian hak yang sama memohon pewarganegaraan seperti bagi pasangan asing dari laki-laki WNI dari perkawinan campuran ini adalah suatu keniscayaan. UU ini tidak bisa menjadi tameng menahan arus globalisasi, karena konsep bangsa secara sosiologis yang mengacu pada ciri rasial akan menjadi usang.

Tentang hukum adat sebagai hukum positif yang menganut asas patriarki adalah masalah lain yang tidak berhubungan. Asas antibipatride dan anti-apatride tetap bisa dipertahankan karena pewarganegaraan dalam kasus ini melalui permohonan dengan syarat menanggalkan lebih dulu kewarganegaraannya. Pewarganegaraan perkawinan campuran tidak berkaitan dengan prinsip kebijakan selektif, jadi harus dibedakan dari menjadi negara penerima imigran (immigrant state). Karena perkawinan memiliki nilai sakral sehingga negara jangan menjadi rintangan bagi perikatan manusia ini.

DPR telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada 24 Juli 1984

dan diundangkan dalam UU No 7/1984. Pengakuan Indonesia akan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan itu seharusnya jangan hanya law in books.

Dengan UU ini berarti Indonesia menghendaki juga penghapusan terhadap "segala pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin, ... pembatasan atas kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau apa pun oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka dan atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan".

- 4) Peraturan Perundang-undangan pendaftaran dan pencatatan sipil yang sekarang berlaku pada awalnya diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan atas penggolongan penduduk (Pasal 163 ayat (1) IS) dan bersifat plural-diskriminatif. Plural karena ada dua kelompok Peraturan Perundang-undangan yaitu Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Diskriminatif karena pemberlakuannya berdasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama maupun status sosial.

Untuk peristiwa kependudukan yang dialami penduduk pribumi diberlakukan pendaftaran penduduk berdasarkan sistem tripliket, diselenggarakan di Kantor Desa/Kelurahan.

Untuk golongan penduduk Eropa, Timur Asing/Tionghoa dan golongan penduduk beragama kristen dan karena status

sosial, semua peristiwa penting yang terjadi dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Catatan Sipil dengan sistem Akta. Adapun produk Hindia Belanda tersebut adalah :

- 1) Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropah;
- 2) Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglemen Pencatatan Tionghoa;
- 3) Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pemeliharaan Daftar-Daftar Catatan Sipil Bagi Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Dari Jawa dan Madura Yang Tidak Termasuk Rakyat Dari Sesuatu Swapraja;
- 4) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa;
- 5) Staatsblad Tahun 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran.

Berlakunya sistem pluralisme dan diskriminasi Peraturan Perundang-undangan dan pencatatan sipil secara hukum berlangsung terus sampai dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1996 yang menginstruksikan kepada Menteri Kehakiman bahwa Kantor Catatan Sipil terbuka bagi seluruh penduduk. Upaya memberlakukan satu hukum untuk pencatatan sipil antara lain

dengan diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam hal pencatatan perkawinan dan alat bukti keturunan berupa Akta Kelahiran. Namun untuk pengaturan pencatatan administrasi kependudukan lainnya sifat pluralisme belum berakhir karena masih berdasarkan pada keanekaragaman Peraturan Perundang-undangan lama (Hindia Belanda).

Selanjutnya pada Tahun 1977 penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pada Tahun 1995 diberlakukannya ketentuan tentang Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1977. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 ditindaklanjuti dengan :

1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku dan Sarana Penunjang lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka SIMDUK.

Produk yang dikeluarkan pada era otonomi daerah versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ialah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko, KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Gambaran Periode berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Nasional

PERIODE	SIFAT	PENCATATAN SIPIIL	PENDAFTARAN PENDUDUK
----------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

<p>1945 - 1967</p>	<p>Plural dan Nasional Diskriminatif.</p>	<p>Produk Hindia Belanda dengan sistem Akta.</p> <p>Untuk WNI Keturunan.</p>	<p>Produk hukum dengan sistem tripliket/surat jalan.</p> <p>Untuk WNI Pribumi dan WNI Keturunan.</p>
<p>1967 – Sekarang</p>	<p>Upaya Unifikasi dan menghapus diskriminasi.</p>	<p>Oleh Kantor Catatan Sipil.</p> <p>Penerusan produk hukum Hindia Belanda secara hukum untuk semua penduduk.</p>	<p>Oleh Desa/Kelurahan.</p> <p>Produk hukum Nasional untuk semua penduduk.</p>
<p>2000</p>	<p>Upaya Unifikasi Hukum Administrasi Kependudukan dalam satu Undang-Undang.</p>	<p>Materi Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan lain, utamanya Perda Kabupaten dan Kota.</p>	<p>Materi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lain, utamanya Perda Kabupaten dan Kota.</p> <p>Sebagai dasar pembentukan Perda Kabupaten dan Kota.</p>

Ditinjau dari aspek yuridis produk-produk hukum tersebut perlu disempurnakan dengan pertimbangan:

- 1) Materi yang diatur dalam Staatsblad merupakan produk Hukum Militer Belanda yang membeda-bedakan golongan untuk golongan penduduk Eropa Timur Asing/Tionghoa dan golongan penduduk beragama Kristen, hal tersebut bersifat pluralisme dan diskriminasi yang sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam pemberian perlindungan dan pelayanan yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh Hak-Hak Sipil.
- 2) Ketentuan tentang pendaftaran penduduk yang hanya diatur dengan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri, dirasakan belum kuat terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum (*Law Inforcement*). Seharusnya hukum dasar kita UUD 1945 pada Pasal 26 ayat (3) telah mengamanatkan untuk mengaturnya dengan jenis Undang-Undang, agar rumusan norma-norma tersebut dapat dilekati sanksi pemaksa yang mempunyai kekuatan mengikat baik bagi penduduk dan penyelenggara pemerintahan terutama di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tempat pelayanan pencatatan sipil berada di Kabupaten/Kota, dirasakan jauh terutama untuk daerah yang tipologinya sulit, hal

tersebut menyebabkan malasnya penduduk untuk mengurus akta-akta catatan sipil, di samping faktor biaya.

- 5) Dalam hal "Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka", maka dalam rangka meningkatkan pengendalian penduduk serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban, perlu dilaksanakan pendaftaran penduduk secara tertib sebagai bentuk upaya untuk mengetahui apakah seseorang itu warga negara Republik Indonesia atau bukan, jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah, mata pencaharian tetap dan keadaan masing-masing di suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran data penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan dan mutasi biodata.

Oleh sebab itu setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki KTP dan membawa KTP tersebut. Kartu Tanda Penduduk atau lebih dikenal dengan singkatan KTP adalah kartu (*identitas*) sebagai bukti diri (*legitimas*) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik

Indonesia. Kewajiban memiliki KTP tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka 14 hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin. KTP ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat dan KTP tersebut berlaku 5 tahun. KTP yang telah habis masa berlakunya diperpanjang dengan diterbitkan KTP yang baru.

Dalam kegiatan sehari-hari KTP memegang peranan penting, apakah itu untuk kegiatan berbisnis, melamar pekerjaan, minta kredit pada bank, bepergian ke wilayah lain, mengurus paspor, dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama atas PERDA tersebut dengan mengubah beberapa pasal (pasal 1, 11, 13, 18 dan 24), maka setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki KTP. KTP harus dibawa kemana pemiliknya berada. Kartu Tanda Penduduk atau lebih dikenal dengan singkatan KTP adalah kartu (*identitas*) sebagai bukti diri (*legitimas*) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kewajiban memiliki KTP tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka 14 hari kerja sejak

yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 tahun atau sebelumnya telah kawin.

Apabila seseorang sudah berusia 17 tahun dan ingin melaksanakan kewajibannya untuk memiliki KTP, maka beberapa syarat harus sudah dipenuhi, antara lain: (i) adanya surat pengantar dari RT/RW, (ii) adanya foto copy Kartu Keluarga, (iii) foto copy akte kelahiran, dan (iv) pas foto ukuran 2 x 2,5cm sebanyak 2 lembar. Syarat-syarat tersebut diajukan kepada Kepala Kelurahan setempat untuk memperoleh KTP Baru. Oleh aparat Kelurahan setempat maka setelah diterimanya berkas itu ia akan: (i) mengisi lembar permintaan KTP baru; (ii) mencatat ke dalam Buku Induk KTP; (iii) menandatangani permintaan KTP baru; dan (iv) membuat daftar permintaan KTP baru. Kemudian berkas-berkas tersebut disampaikan kepada Suku Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Oleh Sudin Kependudukan DKI Jakarta, maka berkas-berkas tersebut dilakukan: (i) meneliti berkas permintaan KTP baru; dan (ii) memproses/mencetak KTP baru; dan (iii) mengirim KTP Baru tersebut ke Kelurahan.

Setelah pihak Kelurahan menerima KTP Baru dari Sudin Kependudukan tersebut, maka pihak Kelurahan: (i) minta tandatangan orang ybs; (ii) menandatangani; (iii) menyetempel; (iv) melaminating; (v) menyerahkan KTP Baru tersebut kepada yang bersangkutan; dan (vi) mengarsip. Proses pelayanan KTP Baru tersebut dilakukan dengan *Sistem*

Semi Frontal dan saat minta sampai dengan diberikannya KTP Baru tersebut dilaksanakan selama 10 hari kerja.

Sedangkan dalam prosedur pelayanan perpanjangan KTP, Pemda DKI Jakarta menerapkan *Sistem Frontal*, artinya waktu penyelesaian pelayanan perpanjangan KTP dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja. Hal itu dilakukan Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan, dengan cara (i) mencetak KTP perpanjangan; dan (ii) mengirim KTP perpanjangan tersebut ke Kelurahan 14 hari sebelum KTP seseorang habis masa berlakunya. Oleh pihak Kelurahan yang menerima KTP perpanjangan tersebut akan diteliti, dicatat dan dikelompokkan. Sehingga apabila salah seorangarganya datang memperpanjang KTP, maka pihak aparat Kelurahan tinggal minta pas foto ukuran 2 x 2,5cm yang akan ditempel pada KTP perpanjangan itu, minta tandatangan orang yang bersangkutan; Lurah menandatangani, menyetempel, melaminating, menyerahkan, dan mengarsip.

Dari *sistem semi frontal* maupun *sistem frontal* dalam pelayanan KTP oleh aparat Pemerintahan DKI Jakarta tersebut dapat disampaikan disini, bahwa dalam hal pelayanan permintaan KTP Baru maupun dalam pelayanan perpanjangan KTP, maka dapat dikatakan sebagai baik. Artinya data menunjukkan bahwa:

a. *Jika dilihat dari peraturan perundang-undangannya*, maka Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 1996

Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama atas PERDA tersebut *adalah baik* karena filosofinya sudah memihak rakyat, antara lain dengan membebaskan masyarakat dari biaya pencetakan KTP, memberi pelayanan KTP yang cepat, efisien, dan efektif, yaitu 10 hari kerja untuk pelayanan KTP Baru dan 1 hari kerja untuk pelayanan perpanjangan KTP. Hanya saja perlu ketegasan dari Perda tersebut mengenai pas foto, apakah berwarna atau hitam putih;

- b. *Jika dilihat dari kesadaran hukum masyarakat, maka masyarakat yang minta pelayanan KTP sudah cukup sadar hukum, artinya masyarakat pada umumnya mengerti prosedur dan persyaratan pelayanan KTP, disamping harus memenuhi prosedur karena mengurus KTP Baru dan tidak memenuhi prosedur karena memperpanjang KTP. Bagi yang minta KTP Baru ia harus melalui RT/RW dan bagi orang yang minta pelayanan perpanjangan KTP langsung ke Kelurahan, walaupun ada juga yang tidak mengerti mengurus KTP karena sudah lama tidak mengurus dan KTP-nya berlaku seumur*

hidup. Di samping itu rata-rata mereka pernah mendapat penyuluhan tentang pelayanan KTP sedangkan yang lain tidak pernah mendapat penyuluhan pelayanan KTP tetapi mendapat informasi di Kelurahan. Hal lain menunjukkan bahwa masyarakat telah mengerti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan KTP;

- c. *Jika dilihat dari kesadaran hukum aparat Pemerintahan DKI Jakarta, maka menurut pendapat masyarakat pelayanan KTP oleh aparat Pemerintah DKI Jakarta dapat dikatakan baik, di samping ada yang menyatakan tidak baik karena ada aparat Kelurahan yang minta uang rokok kepada masyarakat maupun masih bersedia menerima uang dari masyarakat;*
- d. *Jika dilihat dari kecepatan pelayanan, maka jangka waktu pelayanan KTP 10 hari selesai untuk pelayanan KTP Baru dan 1hari selesai untuk pelayanan perpanjangan KTP dapat dikatakan cukup baik, karena masyarakat merasa dilayani dengan cukup cepat walaupun ada juga yang merasa lama karena Lurahnya tidak ada di tempat atau sedang rapat. Di samping itu aparat kelurahan sendiri juga menilai bahwa dalam hal kecepatan pelayanan KTP adalah cukup walaupun ada yang menyatakan tidak memadai karena folome yang harus dikerjakan terlalu banyak serta sarana dan prasaranya masih kurang, misalnya pada alat transportasi. Dari masih*

adanya ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan KTP ini, seyogyanya di samping Lurah selalu harus ada di tempat, jika pun terpaksa harus meninggalkan kantor, sebaiknya lurah tersebut mengusahakan sesegera mungkin menyelesaikan atau membuat suatu perkiraan selama ditinggal pergi tugasnya juga beres;

- e. *Jika dilihat dari sarana dan prasarana pelayanan KTP*, maka dipandang cukup baik, karena sarana dan prasarana yang tersedia menurut masyarakat adalah memadai walaupun ada yang menilai kurang. Sarana dan prasarana pelayanan KTP ini justru dipandang oleh aparat tidak memadai tetapi ada juga yang merasa cukup memadai. Dari data yang demikian itu kiranya Pemerintah Pusat DKI Jakarta perlu tanggap, bahwa masih ada sebagian besar Kelurahan masih memakai mesin tik manual;

3. **Bidang Ketenagakerjaan.**⁸

Pengantar

Berdasarkan TOR Kajian yang dibuat oleh BPHN dalam rangka memberikan rekomendasi yang diperlukan pembuat kebijakan di Indonesia berkaitan dengan ratifikasi (atau tidak diratifikasinya) ***Optional Protocol Convention on The Elimination of All Forms***

of Discrimination Against Women, terutama yang berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan, maka berikut ini adalah analisa terhadap kasus diskriminasi yang dihadapi tenaga kerja perempuan. Analisa kasus ini merupakan penguatan terhadap analisa yuridis yang terdapat dalam bagian sebelumnya dari Laporan Kajian.

Pemilihan kasus diskriminasi terhadap pramugari Garuda ini untuk dianalisa didasarkan pada beberapa pertimbangan. **Pertama** bahwa kasus ini terjadi pada sebuah perusahaan penerbangan yang merupakan lembaga atau institusi pemerintah (yang seharusnya justru menerapkan ***Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women –selanjutnya disebut CEDAW-*** atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984). **Kedua**, bahwa sebenarnya pemerintah (terutama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pemberdayaan Perempuan) sudah mencoba menjadi fasilitator dalam kasus ini akan tetapi tetap saja tidak dapat dihasilkan suatu keputusan yang mengakomodir kepentingan perempuan dari kasus ini. Padahal, keputusan tersebut sangat penting karena menyangkut hajat hidup sebagian karyawan perempuan dari PT. Garuda Indonesia. **Ketiga**, keputusan atau hasil akhir dari sengketa yang terjadi antara para pihak dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi kasus hubungan kerja yang serupa antara pramugari dengan perusahaan penerbangannya mengingat PT. Garuda Indonesia adalah perusahaan

⁸ L.I Nurtjahyo,SH,MH Staf Pengajar FHUI untuk mata kuliah Wanita dan Keluarga dalam Hukum dan Pembangunan Nasional, Antropologi Hukum dan Antropologi Budaya

penerbangan nasional yang dominan di Indonesia yang sering dijadikan acuan bagi perusahaan penerbangan lain.

Analisa terhadap kasus di atas diperlukan untuk menjawab permasalahan apakah dengan menggunakan ***Optional Protocol Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*** (selanjutnya disebut OP-CEDAW) dapat memberikan hasil yang optimal terhadap terselenggaranya keadilan bagi pihak pramugari tersebut.

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas barulah dapat disusun suatu rekomendasi berkenaan dengan ratifikasi atau tidak diratifikasinya OP - CEDAW oleh pemerintah Indonesia.

Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Pramugari PT Garuda Indonesia

Sebelum menjelaskan inti permasalahan berupa bentuk-bentuk diskriminasi apa saja yang terjadi terhadap para pramugari di perusahaan penerbangan tersebut, perlu kita ketahui dulu konsep mengenai diskriminasi berdasarkan **Pasal 1** dari **CEDAW**:

"Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita."

(Catatan: dalam Konvensi, semua kata 'women' diterjemahkan menjadi 'wanita', tetapi dalam tulisan ini secara konsisten digunakan istilah 'perempuan').

Dengan berpijak pada batasan di atas, bahwa telah terjadi perbedaan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, maka bentuk-bentuk kebijakan dan tindakan diskriminatif yang menurut para Pramugari Garuda Indonesia yang tergabung dalam *Perkumpulan Awak Kabin Perempuan* adalah :

a. Cuti hamil pramugari

Pada tahun 1985 dilakukan pengangkatan tetap bagi pramugari yang tadinya berstatus honorer. Pengangkatan ini memungkinkan pramugari yang telah menikah untuk mendapat cuti hamil. Akibat jenis pekerjaannya pramugari mendapat cuti hamil sebagai cuti di luar tanggungan perusahaan selama 1 tahun. Konsekwensinya, selama cuti, pramugari tersebut tidak menerima upah dan fasilitas lainnya. Setelah aktif kembali ia akan mendapat *uang suka cita* sebesar Rp 100.000,- .

Tahun 1988 peraturan cuti hamil ini dirubah menjadi *cuti diluar tanggungan perusahaan* selama 2 tahun, dengan diberikan upah selama 3 bulan sedangkan fasilitas lainnya

tidak diberikan. Akibat dari masuknya cuti hamil pramugari ke dalam kategori cuti di luar tanggungan perusahaan, maka salah satu klausul Surat Keputusan Cuti berbunyi "dapat diterima kembali bekerja sebagai Awak Kabin jika ada formasi." Artinya tidak ada jaminan seorang pramugari yang mengambil cuti hamil dapat memperoleh pekerjaannya kembali selepas cuti. Padahal isteri pramugara mendapat fasilitas pemeriksaan kehamilan dan perusahaan menanggung seluruh biaya kelahiran dan imunisasi bayi (Brahmanie Hastawati, 2006:3).

b. Diskriminasi usia pensiun

PT Garuda Indonesia Indonesia menetapkan batas usia pensiun pramugari adalah 46 tahun melalui surat keputusan Direktur Utama No DZ/SKEP/5052/99 tanggal 21 Juli 1999. Sedangkan batas usia pensiun pramugara 56 tahun (Brahmanie Hastawati, 2006: 3). Padahal baik persyaratan penerimaan, pelatihan maupun standar kompetensi pramugara dan pramugari tidak berbeda. Pembatasan usia pensiun pramugari yang berbeda dari pramugara ini (lebih dini) disebabkan karena adanya pemikiran bahwa perempuan layak bekerja sebagai pramugari maksimal sampai usia 46 tahun saja. Setelah itu secara fisik, perempuan dianggap tidak lagi menarik sehingga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan

perusahaan (harus tampil menarik) sebagai seorang pramugari (Tirtawening, 2005).

Ketentuan ini diperkuat oleh Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja Garuda Indonesia yaitu KKB 2000-2003 yang isinya antara lain "Batas usia pensiun pramugari adalah 46 tahun, pramugara 56 tahun dan penerbang laki-laki 60 tahun, penerbang perempuan 50 tahun." (Brahmanie Hastawati, 2006:3-4)

Mengenai alasan yang berkenaan dengan daya tarik fisik pramugari, dalam laporan penelitiannya (yang menjadi bahan skripsi) Saudara Tirtawening (2002) mengemukakan bahwa pramugari dituntut untuk tampil menarik dengan standar yang telah ditentukan perusahaan. Misalnya wajah tidak boleh berjerawat dan berat badan harus memenuhi standar berupa tabel yang dibuat perusahaan. Apabila berjerawat atau berat badan melampaui tabel maka pramugari yang bersangkutan akan kena penalty dan harus mengikuti program perawatan kulit atau program pelangsingan yang biayanya **dibayar sendiri oleh yang bersangkutan**. Data yang diperoleh Tirtawening juga.

BAB III

TINJAUAN OP CEDAW

Kepastian agar perempuan dapat memenuhi semua hak asasinya ditegaskan dalam OP:

Menegaskan kembali tekad mereka untuk memastikan agar perempuan secara penuh dan sama dapat menikmati semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar,serta melakukan tindakan yang efektif untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan- kebebasan itu”.

Pasal 1 :

Negara Peserta dari Protokol yang sekarang ini (“Negara Peserta”) mengakui kompetensi dari Komite mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (“Komite”) untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang disampaikan sesuai dengan pasal 2.

Pada umumnya OP CEDAW menyetujui adanya ketentuan yang mengatur tentang persetujuan negara peserta untuk mengakui kompetensi Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, untuk **menerima** dan **mempertimbangkan** komunikasi-komunikasi yang disampaikan orang perorangan atau kelompok sesuai dengan **pasal 2**.

Pasal 2 :

Komunikasi-komunikasi boleh disampaikan oleh atau atas nama perseorangan atau kelompok yang terdiri dari perorangan, dalam yurisdiksi Negara Peserta, yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari pelanggaran atas hak-hak yang dimuat dalam Konvensi, yang dilakukan Negara Peserta bersangkutan. Komunikasi yang disampaikan atas nama perorangan atau kelompok perorangan, hanya dapat diajukan dengan persetujuan mereka, kecuali apabila su penulis dapat membenarkan bahwa ia bertindak untuk mereka tanpa persetujuan itu.

Dan bila **cara dan pertimbangan diterimanya suatu komunikasi terdapat dalam pasal 3 dan 4**, sedangkan diterima atau tidak,ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan baik dari Komite maupun dari negara peserta untuk melakukan tindakan sementara terhadap korban (**Pasal 5 dan 6**).

Pasal 3 :

Komunikasi-komunikasi harus disampaikan secara tertulis dan tidak boleh tanpa nama. Komunikasi tidak akan diterima oleh Komite apabila hal itu mnyangkut suatu Negara Peserta Konvensi,tetapi ia bukan peserta Protokol yang sekarang ini. Pasal ini mensyaratkan diterima tidaknya suatu komunikasi oleh Komite.

Pasal 4 :

1. Komite hanya akan mempertimbangkan suatu komunikasi apabila ada kepastian bahwa semua proses penyelesaian setempat yang tersedia sudah dilakukan, kecuali apabila proses itu berlangsung berkepanjangan tanpa alasan atau tidak mungkin memberikan hasil yang efektif.
2. Komite akan menyatakan bahwa suatu komunikasi tidak dapat diterima apabila :
 - a. Hal yang sama pernah diperiksa oleh Komite atau sedang atau sudah diperiksa melalui prosedur internasional lainnya.
 - b. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi.
 - c. Jelas mengandung niat buruk atau tidak cukup mengandung kebenaran.
 - d. Merupakan penyalahgunaan hak untuk menyampaikan pengaduan.
 - e. Fakta-fakta yang disampaikan dalam komunikasi yang terjadi sebelum berlakunya Protokol ini bagi negara peserta bersangkutan kecuali bila fakta-fakta itu masih tetap berlanjut setelah tanggal itu.

Bila ada laporan telah terjadi perlakuan diskriminasi terhadap korban, karena adanya pelanggaran hak asasinya dibidang ketenagakerjaan, misalnya TKW, yang bertanggung jawab untuk melindungi adalah negara dari TKW tersebut. Pasal 8 UU No.39 Th 1999

menyebutkan bahwa : " *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah* ".

Perlindungan khusus terhadap TKW diberikan pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita (pasal 49 ayat 2). Permasalahan TKW yang banyak terjadi akhir-akhir ini dengan banyaknya TKW migran yang illegal merupakan permasalahan nasional, regional bahkan internasional yang wajib diatasi bersama. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disatu sisi wajib melindungi HAM TKW, disisi lain kebijakan untuk menertibkan arus TKW yang akan bekerja diluar negeri. Indonesia telah mengeluarkan: Undang-undang tentang "Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri" (UU No Thn). TKW yang menjadi korban kekerasan,penganiayaan ,tidak dibayar gajinya atau korban perkosaan dari majikan, pemerintah wajib melindunginya, yaitu dengan mengadakan perjanjian internasional dengan negara yang bersangkutan atau MOU.

Pasal 5 :

1. Sewaktu-waktu setelah diterimanya sebuah komunikasi dan sebelum dicapainya penentuan baik-buruknya komunikasi,Komite dapat menyampaikan permintaan mendesak kepada Negara Peserta yang bersangkutan agar diambil tindakan sementara yang

mungkin perlu dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan cedera yang tidak dapat dipulihkan pada korban atau korban-korban yang diduga terjadi pada mereka.

2. Bilamana Komite menetapkan keputusan menurut ayat 1 pasal ini, hal ini tidak berarti diterimanya komunikasi atau baik-buruknya komunikasi.

Pasal 6 :

1. Kecuali apabila Komite mempertimbangkan bahwa suatu komunikasi yang disampaikan kepadanya tidak dapat diterima tanpa merujuk pada Negara Peserta bersangkutan, dan adanya persetujuan dibukanya identitas orang atau kelompok orang-orang kepada Negara Peserta, maka Komite wajib secara rahasia menyampaikan dan meminta perhatian Negara Peserta bersangkutan adanya komunikasi menurut Protokol ini.
2. Dalam waktu enam bulan, Negara Peserta bersangkutan wajib menyerahkan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan untuk menerangkan persoalan dan tindakan penyelesaian jika ada, yang telah diberikan oleh Negara Peserta.

Dalam pasal 5 diatas menjelaskan bahwa Komite dapat meminta kepada negara peserta yang bersangkutan untuk melakukan tindakan sementara kepada, perempuan korban diskriminasi untuk

diberikan perlindungan untuk menghindarkan cedera yang tidak dapat dipulihkan. Walaupun keputusan Komite untuk melakukan tindakan sementara kepada Negara peserta, tapi keputusan itu tidaklah berarti keputusan Komite telah menerima komunikasi tersebut. Seperti kasus TKW di Malaysia yang menimpa PRT yang masih dibawah umur bernama Bonat (18 th) asal Kupang yang mendapat siksaan oleh majikan dan TKW-TKW lainnya yang semula korban tapi menjadi pelaku pembunuhan yang dihukum gantung (keadaan kritis), yang membutuhkan tindakan sementara

Tapi Komite mempertimbangkan untuk menerima komunikasi apabila ada persetujuan antara orang atau kelompok orang dengan Negara Peserta tentang rahasia identitas dari pelaporan Komite wajib secara rahasia menyampaikan dan meminta perhatian Negara Peserta bersangkutan. Dan dalam waktu 6 (enam) bulan Negara Peserta wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komite tentang tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya (pasal 6).

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10

Artinya Komite berkewajiban untuk mempertimbangkan diterimanya komunikasi seperti yang ada dalam pasal 7 bila Komite menerima informasi seperti yang disebutkan dalam pasal 8 (1), kemudian mendapat klarifikasi seperti tersebut dalam pasal 8 (2) dan segala yang berkaitan dengan pemeriksa dari temuan penyelidikan

dst, maka Komite meminta kepada negara peserta untuk memasukan laporannya menurut pasal 18 Konvensi (pasal 9 angka 1).

Dan bila diperlukan pada akhir jangka waktu 6 bulan menurut pasal 8 (4), Komite dapat mengundang Negara Peserta yang bersangkutan untuk memberitahukan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai tanggapan atas penyelidikan itu.

Yang penting dalam pasal 10 adalah : sebagai akibat pengratifikasian atau akses pada protokol Negara Peserta boleh tidak mengakui kompetensi Komite sebagai yang ditetapkan pasal 8 dan 9 Protokol.

Pasal 11 :

Negara peserta wajib mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang di dalam Yurisdiksi negara itu tidak akan dikenakan perlakuan yang tidak baik atau mendapat intimidasi sebagai akibat dari komunikasi yang disampaikan kepada Komite sesuai protokol ini.

Peraturan Perumnas UU NO 39/1999 tentang "Hak Asasi Manusia", dalam ps 2, yang menyebutkan negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia . . . dst, ps 3 (3) : "Setiap orang berhak atas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi " dan ps 7 (1) : " Setiap orang berhak untuk mempergunakan semua upaya hukum nasional dan forum

internasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan Hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang diterima RI".

Kajian :

Hukum Indonesia telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan-nya untuk menjamin semua orang tanpa diskriminasi dalam wilayah Indonesia agar dilindungi dari perlakuan tidak baik atau intimidasi dengan menjunjung tinggi hak manusia dan kebebasan dasar manusia dan kebebasan dasar manusia itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 39 Th 1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan adanya ketentuan-2 tersebut, maka setiap WNI telah dilindungi kebebasan dan martabatnya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan-2 dalam Deklarasi HAM 1948 dan ketentuan-2 dalam Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Rekomendasi:

1. Masalah komunikasi oleh korban pelanggaran hak. Hak dalam Konvensi CEDAW perlu diatur lebih lanjut dalam UU tentang HAM. UU tentang "Pengadilan HAM", dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan HAM. Perlu dikaji lebih lanjut kepemimpinan pelaksanaannya.

2. Perlu adanya pengaturan tentang syarat-syarat penyampaian komunikasi oleh perorangan atau kelompok kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (Komite) berkenaan dengan ps 2 protokol ini.

Pasal 12 :

"Komite akan memasukkan dalam laporan tahunannya menurut ps 21 Konvensi suatu ringkasan dari kegiatannya menurut Protokol ini.

Rekomendasi:

Dapat diterima.

Pasal 13 :

Setiap Negara Peserta melakukan penyebarluasan kepada masyarakat dan publikasi Konvensi dan Protokol ini, serta memfasilitasi akses pada informasi tentang pandangan dan rekomendasi-rekomendasi dari Komite, khususnya hal-hal yang menyangkut Negara Peserta bersangkutan.

Pasal 14:

Komite akan mengembangkan aturan-aturan dari prosedur yang akan diikuti ketika melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan protokol ini.

Komentar :

Maksud dari pasal 13 dan pasal 14 dimana Konvensi dan Protokol Konvensi CEDAW sebagai hukum nasional negara peserta melalui sistem hukumnya dapat bekerja.

Pasal 15 :

1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh tiap negara yang telah menandatangani, meratifikasi atau aksesinya pada konvensi.
2. Protokol ini perlu diratifikasi oleh tiap negara yang telah meratifikasi atau aksesinya pada konvensi Instrumen-instrumen ratifikasi oleh Setjend PBB.
3. Protokol ini terbuka untuk aksesinya oleh tiap negara yang telah meratifikasi atau aksesinya pada konvensi.
4. Aksesinya mulai berlaku dengan penyimpanan instrumen aksesinya pada Setjend PBB.

Pasal 16 :

1. Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpnannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang kesepuluh pada Setjend PBB.
2. Bagi setiap negara yang meratifikasi atau aksesinya setelah berlakunya protokol ini, maka protokol ini mulai berlaku tiga

bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen akses negara itu.

Komentar :

Pasal 15 point 2 OP menghendaki adanya ratifikasi Protokol oleh tiap negara. Menurut penulis bahwa Protokol ini tidak perlu di ratifikasi oleh Indonesia karena beberapa alasan, yakni :

1. Dengan diratifikasinya Protokol ini maka akan membuka jalan atau kesempatan untuk mengadakan persoalan dalam negeri ke pihak luar.
2. Sampai saat ini telah ada cara lain untuk mengadakan persoalan dalam negeri ke pihak luar selain dengan meratifikasi OP.
3. Indonesia telah dapat menyelesaikan persoalan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan segera dibuatkan peraturannya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, antara lain:
 - a. UU No.7 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 - b. UU No 5 Th 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

- c. UU No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
 - d. UU No.39 Th 1999 tentang HAM.
 - e. UU No.26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - f. UU No.3 Th 1997 tentang Peradilan Anak.
 - g. UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - h. UU No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Semoga seluruh anak bangsa cepat dewasa sehingga dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya, tanpa harus mengadakan keluar.

Pasal 19 :

1. Setiap Negara Peserta sewaktu-waktu boleh membatalkan ikatan pada Protokol ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB . Pembatalan ikatan ini akan berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Pembatalan ikatan harus tanpa prasangka terhadap dilanjutkannya pelaksanaan ketentuan Protokol ini untuk setiap komunikasi yang diserahkan menurut Pasal 2 atau tiap

penyelidikan menurut Pasal 8 sebelum pelepasan ikatan itu berlaku secara efektif.

Pasal 20 :

Sekretaris Jenderal PBB akan memberitahukan kepada semua negara anggota mengenai:

1. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi pada Protokol ini;
2. Tanggal mulai berlakunya Protokol ini dan setiap amandemen menurut pasal 18;
3. Setiap pengaduan menurut pasal 19;

Optional Protokol ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal, 15 Oktober 1999 dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi sejak 10 Desember 1999 dan berlaku pada tanggal, 22 Desember 2001 sampai dengan Juni 2006. Optional Protokol telah diratifikasi oleh 79 negara, Indonesia menandatangani Optional Protocol CEDAW pada tanggal, 28 Februari 2000. Untuk dapat terikat dengan prosedur investigasi dan prosedur komunikasi OP CEDAW, negara-negara peserta harus meratifikasi OP CEDAW tersebut.

Prosedur-prosedur ini membuat Komite CEDAW, yaitu badan yang terdiri dari para ahli yang memonitor penerapan dari Konvensi. Menjadi suatu negara peserta OP CEDAW berarti menyetujui mandate dan yuridiksi dan Komite CEDAW untuk mengkaji ulang kasus-kasus

dan situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan hak asasi manusia. Penerapan OP CEDAW hanya dapat digunakan sebagai alat dari pilihan terakhir setelah semua toleransi efektif yang tersedia pada level nasional digunakan.

Walaupun negara telah ikut OP CEDAW, tetapi melalui pasal 19 kepada negara-negara peserta yang telah meratifikasi diberikan kesempatan membatalkan ikatan pada protokol ini, dan protokol ini akan berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

Demikian pula dengan pasal 20, Sekretaris Jenderal PBB memberitahukan kepada semua negara mengenai penandatanganan, ratifikasi dan aksesi protokol ini termasuk negara yang menyetujui diri.

Apabila pasal 19 OP CEDAW dihubungkan dengan UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada pasal 18 salah satu isinya dikatakan, bahwa: Perjanjian Internasional berakhir apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui Presiden yang ditetapkan dalam Perjanjian sehingga apabila Indonesia meratifikasi OP CEDAW masih dimungkinkan untuk membatalkan ikatan Protokol tersebut.

BAB IV
POSISI OPTIONAL PROTOCOL CEDAW DALAM HUKUM
NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

A. Kedudukan OP CEDAW dalam hukum nasional.

Pada tahun 1996-1997, BPHN telah melakukan kajian tentang "Pengaruh Optional Protocol (OP) Terhadap CEDAW", sebagai bahan tanggapan tambahan pemerintah Indonesia pada Sidang 41 CSW tahun 1997.

Pada awalnya Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CSW) menyadari akan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, akan mempersulit bagi Komite untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap kekerasan atau pelanggaran hak asasi perempuan. Untuk meningkatkan kewenangan dan fungsi serta tugas Komite CEDAW, Konferensi Dunia HAM tahun 1993 mengusulkan dalam Deklarasi Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Program of Action) 1993 perlunya diciptakan prosedur baru dalam suatu Optional Protocol terhadap CEDAW untuk memperkuat pelaksanaan komitmen persamaan hak perempuan dan hak asasi manusia, serta pemberian mandat kepada Komisi Kedudukan Wanita (CSW) dan Komite CEDAW

untuk mengkaji kemungkinan diajukannya hak untuk menggugat (the right to petition)

Berdasarkan usulan tersebut, disusunlah draft OP oleh Kelompok Pakar (expert) yang terdiri dari The Women In the Law Project of the International Human Rights, Maastricht Centre for Human Rights University of Limburg, yang kemudian para pakar atas inisiatif pemerintah Belanda dan Australia mengadakan pertemuan pada tanggal 29 September s/d 1 Oktober 1994 dan menghasilkan Rancangan OP Maastricht. Barulah kemudian pada Januari 1995 kelompok pakar melakukan identifikasi mengenai elemen-elemen yang perlu dimasukkan dalam Rancangan OP yang dikenal dengan "Suggestion 7".

Suggestion 7 inilah yang dibahas, baik dari Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM), maupun dari ECOSOC pada tahun 1995. Laporan Sekjen PBB dalam suratnya No. CSW/96/004 tertanggal 18 Juli 1996 meminta kepada pemerintah-pemerintah negara peserta (termasuk Indonesia), Organisasi Antar Pemerintah dan Non Pemerintah untuk menyampaikan tanggapan tambahan mengenai OP CEDAW pada Sidang 41 CSW tahun 1997. Rancangan OP CEDAW memuat beberapa konsep yang belum disepakati, yaitu :

1. Secara redaksional Rancangan OP masih memuat kata-kata atau istilah yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antar negara-negara karena konsep dan pemikiran-pemikiran dari

negara-negara maju/Eropa akan berbeda dengan konsep negara berkembang.

2. Dimungkinkannya orang perorangan dan organisasi non pemerintah melakukan pengaduan secara langsung kepada CSW.
3. Kemungkinan adanya investigasi dari CSW untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam suatu negara peserta.

Tindak lanjut dari hasil diskusi panel yang dihadiri oleh Indonesia yang diwakili oleh Ibu Prof. DR. Sunaryati Hartono,SH, yang pada waktu itu adalah juga sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memasukkan dalam program dan kegiatan BPHN.

Hasil kajian menyarankan agar Indonesia tetap mempertahankan citra di tingkat internasional sebagai negara hukum dan negara yang melakukan segala upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita; bahwa upaya tersebut masuk secara integral dalam Pembangunan negara dan bangsa bekerjasama dengan Non Pemerintah untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan langkah-langkah melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi secara konsekuen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.⁹

Pelaksanaan Konvensi CEDAW perlu dipantau dan dievaluasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan, termasuk kerjasama yang lebih serasi antara berbagai instansi pemerintah, swasta dan NGO.

Tak dapat dipungkiri lagi dalam pemerintahan sekarang demokrasi telah dilaksanakan dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM. HAM telah diatur secara normatif dalam UUD 45 dengan amandemen pada tahun 1999-2000, yaitu pasal 28A s/d 28J, dan lebih lanjut diatur dalam UU No.39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai Program Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang HAM telah dikeluarkan Keppres No.40 tahun 2004 tentang: " Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 ", dimana **OP CEDAW merupakan instrumen HAM dengan skala prioritas untuk diratifikasi pada tahun 2007.**

OP CEDAW merupakan perjanjian tambahan yang terpisah, untuk melengkapi Konvensi CEDAW. Sesuai dengan pasal 27 Optional Protocol, maka Protocol ini baru berlaku setelah diratifikasi atau diaksesi oleh minimal 20 negara. Sampai dengan Juni 2006, OP CEDAW telah diratifikasi oleh 166 negara

Dalam Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan BPHN di Jakarta, pada tanggal 7-9 September 2004, tanggapan dari DR Hafid Abbas tentang RAN-HAM yang baru saja dikeluarkan Keppres No. 40 Tahun 2004 pada tanggal 11 Mei 2004,

⁹ Hasil Pengkajian Hukum BPHN, Departemen Kehakiman, tahun 1996-1997 tentang : "Pengaruh Optional Protocol Terhadap CEDAW"

dan menurut pendapatnya : RAN-HAM merupakan perekat Emosi Kebangsaan Memasuki Era Demokrasi.¹⁰

Argumen Abbas dari pendapat tersebut adalah, karena Hak Asasi Manusia :

1. Dipandang sebagai perekat kohesi sosial masyarakat, karena RAN-HAM mendorong terwujudnya keadilan, pemerataan, inklusivitas, keterbukaan dan tegaknya supremasi hukum disemua lini kehidupan masyarakat.
2. Alat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan program strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, ketegakerjaan dan bidang-bidang lainnya yang diarahkan terutama penyelesaian masalah kelompok masyarakat minoritas (underable groups) seperti anak, kelompok minoritas, penduduk miskin perkotaan, pedesaan, penyandang cacad, masyarakat adat, pengungsi, kejahatan terorganisasi dsb.
3. merupakan titik temu berbagai kepentingan sehingga terbebas dari segala bentuk konfrontasi kepentingan sektoral dalam

¹⁰ Tanggapan Hafid Abbas sebagai Dirjen Perlindungan HAM yang disampaikan dalam Pokok-pokok pikiran pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Bali 14-18 Juli 2003 dalam makalah tentang "RAN-HAM sebagai Kerangka Dasar Proses Rekonstruksi Sosial Memasuki Era Indonesia Baru". Hal tersebut dipertegas dalam Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan BPHN tgl 7-9 September 2004 di Hotel Nikko, Jakarta yang menurut pendapatnya, bahwa RAN-HAM yang baru saja dikeluarkan Keppres No 40 tahun 2004, merupakan perekat Emosi Kebangsaan Memasuki Era Demokrasi.

menyelesaikan masalah, karena keanggotaannya baik ditingkat pusat maupun di daerah terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, perguruan tinggi dan ormas lainnya.

B. Dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang keberadaannya dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagai kelanjutan dari pemerintah sebelumnya pada saat ini adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan khususnya dalam memonitor dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan /implementasi dari Konvensi CEDAW. Namun pelaksanaan Konvensi CEDAW masih belum sepenuhnya dilaksanakan meski sudah 23 tahun diratifikasi. Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ketahun sebagai suatu hal yang konvensional.

OP CEDAW merupakan instrumen HAM yang melengkapi Konvensi CEDAW agar masalah diskriminasi terhadap perempuan dapat dieliminir bahkan dihapus dengan cara menciptakan akses keadilan bagi perempuan di tingkat internasional tentunya dengan melalui prosedur dan mekanisme tersendiri.

OP CEDAW akan memperkuat mekanisme nasional untuk kemajuan perempuan dan penegakan HAM, memperkuat kapasitas nasional untuk menangani masalah diskriminasi terhadap perempuan. Prosedur komunikasi dan investigasi yang diatur dalam OP tersebut

merupakan pilihan terakhir, artinya bila proses penanganan perlindungan dari negara/pemerintah belum atau gagal diupayakan dalam keputusan hukum dan kebijakan nasional, maka barulah OP CEDAW dilakukan.

Evaluasi dan monitoring dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan sekaligus melaksanakan tugas untuk melaporkan ke Komite CEDAW tentang pelaksanaan Konvensi CEDAW dalam Country Report (lima tahunan) dimana laporan tersebut dibahas oleh Komite. Untuk lebih mendalam Komite telah membuat daftar permasalahan dan pertanyaan terkait dengan country Report.¹¹

Dalam laporan Indonesia masih terjadi ketidak setaraan jender dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan bernegara dan dalam sosialisasi hasil sidang ke-39 Komite CEDAW, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta mengatakan bahwa : masih terlihat adanya para eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat yang belum memahami Konvensi CEDAW. Masih ada kalangan yang menganggap Konvensi tersebut sebagai produk hukum Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh karena itulah upaya untuk memahami isi Konvensi agar dilaksanakan oleh semua pihak dengan memastikan

¹¹ Country Report dari Indonesia telah dibahas oleh Komite CEDAW pada sesi ke-39, tanggal 23 Juli 2007, secara umum Komite minta penjelasan bahwa laporan telah diadopsi oleh pemerintah dalam penyusunannya apakah telah dilakukan konsultasi dengan organisasi non pemerintah (NGO) dan dipresentasikan di Parlemen. (secara lengkap country report akan dilampirkan dalam laporan akhir).

OP CEDAW dengan prosedur komunikasi dan investigasi-nya sebagai akses keadilan.

Konvensi CEDAW merupakan instrumen HAM terutama bagi Perempuan. Prosedur untuk melaksanakan Konvensi CEDAW adalah The Reporting Procedure dan The Inter-State Procedure dan prosedur lainnya yaitu **OP CEDAW**.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari hasil kajian dapat disimpulkan :

1. Sejak diratifikasinya Konvensi CEDAW, 23 tahun lalu, masalah diskriminasi terhadap perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi;
2. Hukum nasional telah mengadopsi Konvensi CEDAW, namun masih jauh dari harapan. Kenyataannya walaupun Indonesia negara hukum tapi para penegak hukum sendiri masih belum memahami Konvensi CEDAW.
3. Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, pemerintah mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, yaitu : Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005. Sebagai tindak lanjut dari RPJMN tsb dibidang penegakan HAM dikeluarkan Keppres No. 40 tahun 2004-2009 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.

4. Ratifikasi OP CEDAW hanya merupakan dukungan bagi negara untuk mendorong pemerintah lebih giat untuk menyempurnakan mekanisme dan pelaksanaan hukum secara selektif.
5. OP CEDAW memberikan kesempatan bagi individu untuk melaporkannya (Kasus konkrit) sebagai salah satu mekanisme pemberdayaan perempuan dalam aspek hukum nasional.
6. Tujuan dari pelaksanaan Konvensi CEDAW dengan mekanisme yang ada dalam OP-nya, memastikan perempuan akan mendapat akses keadilan bagi harkat dan martabat sebagai manusia.
7. Pembahasan Country Report dari Indonesia oleh working group dari Komite CEDAW secara umum intinya minta penjelasan kepada pemerintah, apakah masalah OP ini dikonsultasikan kepada parlemen dan lembaga swadaya masyarakat sebagai counter-part dalam melaksanakan Konvensi.
8. Ratifikasi OP CEDAW sudah masuk dalam hukum nasional (RAN-HAM), tapi yang menjadi masalah adalah masalah akses.

II. Saran

1. Rencana Aksi Nasional- Hak Asasi Manusia th 2004-2009 telah mengagendakan untuk meratifikasi OP CEDAW pada tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah wajib untuk mensosialisasikan Konvensi CEDAW dan OP-nya.
2. Sebagai tombak dilapangan untuk melaksanakan Konvensi beserta OP-nya tersebut, perlu pemahaman dan pelatihan bagi para eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Disamping itu, Konvensi dan OP CEDAW yang merupakan hukum nasional berdampak pula bagi pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan.

LAMPIRAN

Lampiran :

- 3)** Protokol Opsional (Optional protocol) terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), Desember 2005.
- 4)** Daftar Permasalahan dan Pertanyaan Terkait Pembahasan Laporan Periodik-Indonesia- Pra Sidang – Sesi ke-39 23 Juli-10 Agustus 2007.